

**HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Ella Maya Rossa
NIM. 502017116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN**



NAMA : Ella Maya Rossa
NIM : 50 2017 116
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Mona Wulandari, SH., MH** ()
2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()


Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ella Maya Rossa

Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 10 Juli 1999

NIM : 50.2017.116

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**“HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,



Ella Maya Rossa

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

Surat Al-Baqarah ayat 216

Kupersembahkan kepada:

- ❖ **Ayah dan Ibuku yang tercinta**
- ❖ **Kakak, Adik serta keponakanku yang tersayang**
- ❖ **Para sahabat-sahabatku**
- ❖ **Dosen Pembimbing**
- ❖ **Almamaterku**

ABSTRAK

HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Oleh
Ella Maya Rossa

Perkawinan Campuran adalah Perkawinan Antara Dua Orang yang di Indonesia Tunduk pada Hukum yang Berlainan, Karena Perbedaan Kewarganegaraan dan Salah Satu Pihak Berkewarganegaraan Asing dan Pihak yang Lain Berkewarganegaraan Indonesia.

Adapun Jenis Penelitian dalam Skripsi Ini adalah Penelitian *Normatif* yang Bersifat *Deskriptif* (Menggambarkan) dan Tidak Bermaksud untuk Menguji Hipotesa.

Dalam skripsi ini adapun permasalahan yang diungkapkan yaitu, bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia dan bagaimana upaya pembagian hak waris terhadap anak dalam perkawinan campuran.

Kesimpulan yang didapat dari permasalahan Kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, mengingat berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberi jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun dan upaya pembagian hak waris anak terhadap anak dalam perkawinan campuran, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam waris tetap mengacu kepada hukum adat, hukum islam dan KUHPerdara. Oleh karena itu waris yang berkaitan dengan perkawinan campuran, diserahkan kepada suami istri yang bersangkutan.

Kata kunci: Perkawinan Campuran, Warisan, Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT. Atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik dengan judul **“HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang di hadapi. Namun pada akhirnya dapat dilalui dengan baik berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N, MH. Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Terima kasih untuk kedua orang tua ku tercinta dan tersayang ayahanda Soryani dan ibunda Ruslina yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan masukan serta berkorban baik moril maupun materiil selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Terima kasih untuk Kakak ku Vicka Arya Pratama, Ayuk Shinta Zahara, Kakak Eby Yanto, Ayuk Rona Novia Rossa, Adikku Rangga Surya Aditya dan Keponakan ku Bintang, Bulan, Alesha, Aura yang selalu menyemangati ku selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Untuk Sahabat ku Rina Safitri, Deah Indriani, Andita Mahzaidah, Bunga Junika dan Novia Anggraini yang selalu membantu dan mendukungku selama penyelesaian skripsi ini.

12. Untuk teman seperjuangan 2017 di Universitas Muhammadiyah Palembang.

13. Untuk almamater tercinta.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang telah membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga diharapkan masukan baik kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan yang diperbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah SWT. Selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,



Ella Maya Rossa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan Campuran	13
B. Hukum Tentang Kewarganegaraan di Indonesia	16
C. Perkawinan Beda Kewarganegaraan.....	22
D. Legalitas Perkawinan Campuran di Mata Hukum Indonesia..	24
E. Hukum Waris	26
F. Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran.....	30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran	33
B. Upaya Pembagian Hak Waris Terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran	36

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran-saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dalam perjalanan hidupnya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting yaitu waktu dilahirkan, waktu kawin, dan waktu meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Dalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini adalah suatu yang penting karena ada 2 (dua) makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang menjadi satu yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum. Akibat-akibat ini semuanya diatur dalam hukum perkawinan sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam buku satu Kitab Undang-Undang Perdata atau juga kita bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kesemua hal tersebut mengatur tentang tata cara perkawinan yang sah menurut hukum negara di samping hukum agama masing-masing.¹

¹ Farid Zainal Abidin, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 21.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”.

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 59 Undang-Undang Perkawinan).³

² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 33.

³ *Ibid.*, hlm. 67.

Pesatnya perkembangan teknologi digital menjadikan satu negara dengan negara yang lain tampak tidak ada batas (*boardless*) hal ini memungkinkan terjalinnya komunikasi antar negara, hal inilah yang menjadikan orang-orang dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan di mana laki-laki dan perempuan dengan kewarganegaraan yang berbeda ini yang disebut sebagai perkawinan campuran.

Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kenegaraan, sedangkan pada kenyataannya sering terjadi perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Kewarganegaraan), anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda hingga dia berusia 18 tahun atau telah menikah. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari orang tuanya meninggal dunia terutama mengenai penentuan persoalan yang didasarkan pada asas nasionalitasnya. Lalu bagaimana pengatur status persoalan anak yang didasarkan pada asas nasionalitas, bila terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan negara yang lain sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua

⁴ Retno S. Darussalam, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 69.

yurisdiksi yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

Status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengatur Asas Kewarganegaraan Tunggal. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana status kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958:

“anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Dari segi hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan WNI, agar ia tidak otomatis kehilangan haknya sebagai WNI melainkan ia diberi hak opsi untuk mempertahankan status kewarganegaraannya, sebagai WNI atau mengikuti kewarganegaraan suaminya yang WNA, dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran dari seorang ibu WNI dan ayah WNA sampai usia 18 tahun atau sudah kawin dan setelah itu ia diwajibkan memilih salah satu status kewarganegaraannya.⁵

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 27.

waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban. Sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara buku kedua tentang kebendaan dan juga dalam hukum waris islam, dan juga hukum adat.

Menurut A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁶

Dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian, di mana ketiga hal ini merupakan unsur-unsur pewaris :

1. Orang yang meninggal/pewaris/*erflater*
2. Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu/*erfgenaam*
3. Harta waris.⁷

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka

⁶ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta, Intermasa, 1979, hlm. 1.

⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 81.

berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35, di mana ditentukan, bahwa :

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan istri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)). Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2)).

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.

Untuk perkawinan campuran akan menjadi masalah hukum perdata internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, di samping berlakunya hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam.

Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan.

Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum islam dan KUHPerdara. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, diserahkan kepada suami istri yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pembagian hak waris terhadap anak dalam perkawinan campuran?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap perkawinan campuran dalam undang-undang tentang kewarganegaraan dan hak waris anak yang dilahirkannya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian perkara waris dalam Pernikahan Campur
2. Untuk mengetahui dan memahami Pernikahan Campur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).⁸

⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3

2. Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua orang mempelai yang tunduk pada hukum perkawinan yang berlainan. Perbedaan hukum tersebut dapat disebabkan oleh, perbedaan agama atau perbedaan kewarganegaraan.⁹

3. Pewaris

Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.¹⁰

4. Ahli Waris

Anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.¹¹

5. Harta Waris

Kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris.¹²

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan hak waris anak dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan,

⁹ Ichtiyanto, *Perkawinan Dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 10.

¹⁰ Suruni Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 10.

¹¹ *Ibid*, hlm. 11.

¹² *Ibid*.

maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif*

analitis yang menguraikan gambaran dari data diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹³

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam hal ini diuraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian yang menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data dalam pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjadi judul dari BAB II yang di dalamnya mencantumkan tentang pengertian perkawinan campuran, aturan hukum tentang kewarganegaraan di Indonesia, perkawinan beda kewarganegaraan, legalitas perkawinan campuran di mata hukum Indonesia, hukum waris, hak waris anak dalam perkawinan campuran.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129.

BAB III : Pembahasan

Dalam BAB III berisikan tentang kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia dan upaya pembagian hak waris terhadap anak dalam perkawinan campuran.

BAB IV : Penutupan

Memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahlan Sjarif, Surini & Nurul Elmiyah, 2009, *Hukum Kewarisan BW Pewaris Menurut Undang-Undang*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Farid Zainal Abidin, 1990, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Ichtiyanto, 2003, *Perkawinan Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.

Libertus Jehani dan Atanasiyus Harpen, *Hukum Kewarganegaraan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lihat dalam Bayu Seto, 2001, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Toha Abdurrahman, 1976, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: t.p.

Muhammad Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

O. S. Eoh, 2000, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- R. Prodjodikoro, 1983, Wiryono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- R. Subekti, 2004, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta: Intermasa.
- Retno S. Darussalam, 2006, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Suruni Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta:Kencana.
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

C. JURNAL

Darwis L. Rampay, 2015, *Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran*, Vol.2, No.2.

Gusti Ayu Tirtawati dan Retna Dwi Savitri, 2009, *Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia*, Vol 3, No. 3.

Latifah Ratnawaty, 2014, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran*, Vol 1, No.1.

Rahmadika Safira Edithafitr, 2017, *Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah*, Vol.5, No.7.

Sartika Adam, 2013, *Kedudukan Anak yang Lahir dalam Perkawinan Campuran di Indonesia*, Vol 1, No.5.